

Konflik: Teori dan Ragam Penyelesaiannya di Indonesia

Muhamad Ulul Albab Musaffa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: mubamad.musaffa@uin-suka.ac.id

Abstrak

Eksistensi manusia tidak lepas dari gesekan konflik dan sengketa dalam laku kehidupan. Tiap agama manapun tidak akan mengajarkan pada pengikutnya untuk saling bermusuhan dan melakukan aniaya, bahkan Islam sendiri mengajarkan sikap kasih sayang kepada makhluk di alam semesta. adanya lembaga dalam menengahi sengketa atau konflik bisa memberikan dampak positif bagi yang berperkara, akan tetapi bagaimana jika lembaga yang bertujuan untuk mendamaikan justru masih terkendala proses administrasi yang rumit dan waktu yang relative lama? Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normative-deskriptif. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui teori konflik dan bagaimana ragam penyelesaiannya di Indonesia. Diketahui bahwa di Indonesia mengenal dua cara dalam menyelesaikan konflik atau sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Namun ada cara yang lebih efektif dan efisien yaitu *Small Claim Court* (SCC) yang dianggap bisa memberikan harapan bagi para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan hasil yang cepat, murah, efisien dan memiliki putusan yang mengikat secara hukum.

Kata kunci: *konflik; penyelesaian; Indonesia*

Pendahuluan

Setiap orang pasti tidak menginginkan terjadinya konflik, baik antara dirinya maupun dengan orang lain walaupun hanya sebatas permasalahan kecil yang bisa langsung ditangani alih-alih konflik yang bersifat berkepanjangan. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamîn* memandang konflik merupakan sesuatu permasalahan yang besar, bahkan dalam Hadis Rasul bersabda, “*Tidak halal bagi seorang muslim berdiam-diaman (tidak bertegur) dengan saudaranya di atas tiga hari, mereka bertemu, sebaik-baik mereka adalah yang memulai dengan salam*”;¹ hadis ini

¹ Dalam teks asli

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (متفق عليه)

di dalam surat An-nisa’ ayat 128 juga disebutkan “*as-sulbu kboirun*” bahwa perdamaian itu baik. Pada ayat 114 sebelumnya juga disebutkan bahwa, “tidak ada kebaikan dari pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari

bisa dipahami bahwa mendiadakan saudara atau teman bukanlah perkara yang baik dan bisa memunculkan konflik yang berkelanjutan walaupun bermula dari konflik kecil. Peringatan yang tegas di dalam hadis ini menunjukkan bahwa lingkup sosial-masyarakat rentan terhadap konflik kecil yang bermula dari tak saling sapa antar saudara bahkan bisa berujung menjadi saling bermusuhan, solusinya jika terjadi konflik atau masalah antara keduanya maka diharuskan segera melakukan perdamaian.

Misi nabi dalam membawa risalahnya adalah menciptakan perdamaian bagi semesta serta meminimalisir terjadinya konflik. Lubis menjelaskan bahwa tiap agama memiliki tujuan dan cita-citanya untuk bisa hidup rukun dan damai tanpa konflik.² Eksistensi manusia yang selalu bersinggungan satu dengan yang lain pada dasarnya bisa menciptakan gesekan konflik entah itu disadari ataupun tidak. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan akan berkembang menjadi sengketa apabila tidak ditangani dengan baik. Terjadinya konflik bisa disebabkan oleh satu pihak yang tidak merasa puas atau mengalami kerugian dalam berinteraksi atau bekerja sama, lebih luas lagi jika hal tersebut menyangkut tentang bisnis baik itu antar perorangan ataupun instansi. Maka dari itu sangatlah penting adanya suatu manajemen konflik untuk menciptakan perdamaian baik di tingkat peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (non litigasi) agar bisa menjadi penengah atau pemutus antara yang bersengketa. Sehingga perselisihan yang terjadi bisa teratasi dengan baik dan adil.

Secara prinsip penegakan hukum di Indonesia hanya dilakukan oleh kehakiman atau *judicial power* yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif sesuai dengan pasal 24 UUD 1945.³ Untuk itu kewenangan dalam memutuskan suatu perkara yang bersifat mengikat secara hukum harus melalui media peradilan yang langsung di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di Indonesia suatu sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Secara konvensional

orang yang menyuruh (memberi) sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.”

² H.M. Ridwan Lubis, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 238.

³ Nurul Ichan, “Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia”, *Abkam*, No. 2, Th. XV, Juli 2015, hlm. 231.

penyelesaian sengketa yang tertua di Indonesia melalui media pengadilan. Pengadilan dijadikan *the first and last resort* atau pertama dan yang terakhir di dalam penyelesaian sengketa. Dulu segala sesuatu, baik itu permasalahan perdata kecil atau besar semuanya diajukan ke pengadilan, karena dianggap dapat memutuskan perkara dengan baik dan adil.

Namun, pada kenyataannya hal tersebut menjadi suatu masalah tersendiri, proses yang begitu lama dan berbelit menjadikan orang merasa terbebani ketika mengajukan permasalahan ke pengadilan, bahkan tidak jarang biaya yang dikeluarkan sangat besar walaupun kasus yang ditangani tidaklah sebesar biaya pengeluaran untuk proses pengadilan.⁴ Apalagi jika konflik tersebut menyangkut bisnis yang dituntut cepat dan harus segera selesai permasalahannya. Logika pebisnis adalah bagaimana sengketa atau konflik yang terjadi bisa segera terselesaikan dan dengan biaya murah, jangan sampai karena memperjuangkan kambing malah kehilangan kerbau.

Untuk itu dibutuhkan suatu konsep yang efektif dan efisien dalam menangani sengketa terlebih dalam lingkup bisnis, yaitu dengan cara di luar pengadilan yang dianggap dapat mengakomodir semua kelemahan-kelemahan litigasi dan dapat memberikan jalan keluar yang lebih baik dari pengadilan,⁵ dengan tetap menjunjung sikap kebersamaan dan menjaga hubungan baik antara yang berperkara.

Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Perdamaian adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik antara dua orang atau lebih karena tidak ada kepuasan, kerugian dan lain sebagainya yang menyebabkan seseorang mengajukan gugatan kepada orang lain. Hukum Islam secara jelas telah memberikan beberapa konsep dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian dengan beberapa cara yaitu dengan *as-sulhu* (perdamaian), arbitrase atau tahkim dan *al-qadha* atau pengadilan.

1. As-Sulhu

⁴ Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana Cepat dan Ringan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074> diakses pada 13 Januari 2020.

⁵Nurul Ichsan, "Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia",.. hlm. 232.

Secara bahasa *as-sulbu* mengandung arti memutus perselisihan. Adapun dalam konsep fikih adalah suatu akad (perundingan) yang bertujuan untuk mendamaikan antara orang yang berselisih.⁶ Islam sangat menganjurkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, karena hal tersebut dapat membawa kepada keutuhan tali silaturahmi antara keduanya.

Di dalam konsep *as-sulbu* Ulama fikih telah memberikan aturan dan gambaran yang rinci dalam membahas konsep tersebut. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan *Mushâlib*, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut *Mushâlib 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan *Mushâlib 'alaih*.⁷

Secara landasan hukum *as-sulhu* dikuatkan dengan adanya ketentuan di dalam al-Quran, Sunah dan Ijmak. Di dalam al-Quran dalam surat al-Hujarât [49]:9, yang artinya;

Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hadis dari abu daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ibn Hibban meriwayatkan dari Amar bin Auf, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya;

"Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"

Ijmak para ahli hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

2. At-Tahkim

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Muasirah* (Bairut: Dar al-Fikr, 2012), V: 181.

⁷ Nurul Ichsani, "Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia", hlm. 232.

At-Tahkim atau lebih dikenal dengan istilah arbitrase merupakan suatu konsep penyelesaian sengketa yang telah ada sebelum Islam. Namun pada perkembangannya at-Tahkim lebih diistilahkan ke dalam arbitrase yang bersifat islami atau biasa disebut arbitrase syariah. Konsep perdamaian merupakan doktrin utama dalam hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa. Baik dalam al-Quran, Hadis dan Ijmak semuanya menetapkan bahwa jika ada perselisihan maka harus segera di damaiakan agar tidak terjadi perpecahan bahkan terputusnya silaturahmi.

Lebih lanjut lagi, penyelesaian sengketa dalam filosofi Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kepastian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ketuhanan (*ilabiyah*), kemanusiaan (*insaniyah*), keseimbangan (*washatiyah*), kerjasama (*ta'awun*) persaudaraan (*ukhuwah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) yaitu mengupayakan kebajikan secara maksimal dan mengeliminasi segala bentuk kemudharatan yang ada. Maka dengan paradigma ini, Tuhan menjadi sumber nilai dan tujuan akhir agar tercapai perdamaian.⁸

3. Al-Qadha

Al-Qadha atau melalui jalan peradilan merupakan salah satu penyelesaian sengketa konvensional yang banyak digunakan dalam masyarakat. Secara harfiah *qadha* sendiri berarti memutuskan atau menetapkan. Adapun dalam istilah fikih yaitu menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara secara mengikat dan harus dipatuhi keputusan hukumnya.⁹

Adapun dasar hukum dari al-Qadha ini ada dalam an-Nisa' [4]:35, yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

⁸ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 12.

⁹ Nurul Ihsan, “Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia”, hlm. 233.

kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Baik itu *as-Sulbu*, *at-Tabkim* dan *al-Qadha* ketiganya adalah konsep dalam penyelesaian sengketa yang memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada bisa segera terselesaikan. Prinsip itu meliputi keadilan dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang dirugikan, bersifat kekeluargaan, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

Manajemen Konflik dalam Menyelesaikan Permasalahan

Konflik (*conflict*) atau pertikaian (*dispute*) merupakan suatu hal yang lumrah adanya di dalam kehidupan manusia. Adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain pasti tidak akan lepas dari yang namanya konflik, bahkan jika ditarik secara lebih dalam lagi konflik bisa terjadi pada diri kita sendiri tanpa adanya persinggungan langsung dengan orang lain. Sebagaimana orang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak akan terlepas dari konflik.

Konflik yang terjadi adalah suatu hal yang dialami dan merupakan bagian dalam kehidupan manusia bahkan makhluk hidup. Maka dari itu konflik yang tidak mendapatkan penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar.¹⁰ Maka istilah *sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit* tidak hanya berlaku pada yang bersifat materiil (yang terlihat) saja namun juga bisa ditarik juga ke ranah imateriel (yang tidak bisa dilihat), karena konflik sendiri tidak akan bisa kita lihat secara mata telanjang seperti kita menumpuk koin di celengan.

Oleh karena itu sebuah konflik tidak harus bermuara kepada pertikaian (*dispute*), konflik perlu mendapatkan penanganan secara baik, dengan kata lain manajemen konflik akan dibutuhkan apabila konflik yang terjadi sedemikian besar mempengaruhi perilaku atau sikap tindakan manusia yang pada akhirnya memerlukan penyelesaian terhadap konflik tersebut atau perdamaian.

¹⁰ Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 4.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat kata konflik dengan arti percekocokan; perselisihan; pertentangan. Lebih lanjut lagi di sana dijelaskan mengenai konflik batin yang merupakan konflik yang disebabkan adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku.¹¹

Pemahaman banyak orang rata-rata mengidentikkan konflik dengan masalah (*problem*) padahal dalam KBBI masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Sepintas antara konflik dengan masalah memang sulit untuk dibedakan, namun pada kenyataannya hal tersebut adalah berbeda. Contoh yang mudah adalah seorang guru yang akan mengajar di sebuah kelas dan melihat kenyataan bahwa banyak murid yang izin, ada sebagian murid yang tidak mengerjakan tugas, atau tidak membawa buku pelajaran.

Hal tersebut merupakan konflik karena pada dasarnya di benak seorang guru yang akan masuk dia akan mengira bahwa murid-murid akan masuk semua, mereka sudah mengerjakan tugas dan membawa buku pelajaran, namun kenyataannya hal tersebut jauh dari apa yang diharapkannya. Artinya suatu peristiwa yang tidak dikehendaki kehadirannya adalah suatu konflik.¹²

Secara teori penyebab terjadi konflik ada enam, yaitu: teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya dan teori transformasi konflik, adapun teori-teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Teori Hubungan Masyarakat

Menurut teori ini, konflik yang terjadi karena adanya akibat dari polarisasi suatu kejadian di masyarakat, krisis kepercayaan serta permusuhan antar kelompok yang berlainan dalam masyarakat. Tujuan yang dicapai oleh teori ini adalah:

- a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.

¹¹ Dijelaskan pula bahwa konflik kebudayaan berarti persaingan antara dua masyarakat sosial yang mempunyai kebudayaan hamper sama. Adapun konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan.

¹² Achamad Romsan, "Alternatif Dispute Resolution", hlm. 6.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7-9.

- b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi itu karena akibat adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu. Perbedaan itu muncul sebagai akibat adanya posisi atau kedudukan yang berbeda dalam masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mengajak mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3. Teori Kebutuhan Manusia

Menurut teori ini, konflik yang terjadi dalam masyarakat bermuara pada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalang. Perasaan keamanan, jati diri, pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan. Saranan yang ingin dicapai dari teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
- b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

4. Teori Identitas

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang timbul disebabkan karena identitas yang terancam dan sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai dari teori ini:

- a. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik. Mereka diharapkan

dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

- b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Menurut teori ini, konflik yang terjadi di masyarakat bermuara pada ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda, karena itu sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Menambah pengetahuan para pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
- b. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.
- c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

6. Teori Transformasi Konflik

Teori ini berasumsi bahwa konflik timbul sebagai akibat oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
- b. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Di dalam manajemen konflik seseorang harus memahami fase atau tingkatan yang terjadi di dalam konflik itu sendiri, seperti ketidaknyamanan yang diikuti dengan kejadian yang kemudian meningkat menjadi kesalahpahaman dan meningkat lagi menjadi

ketegangan yang berakhir pada krisis. Adapun secara berurutan tingkat konflik bisa dikategorikan menjadi lima tingkatan, yaitu:¹⁴

1. Fase rasa tidak nyaman (*discomfort*), yaitu suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak enak tetapi sulit untuk mengidentifikasi apa itu sebenarnya.
2. Fase kejadian (*incidents*), adanya suatu kejadian yang demikian cepat datangnya, seperti terjadi kejadian antara seseorang dengan orang lain yang membuat salah satu di antara keduanya menjadi merasa sangat gusar.
3. Fase kesalahpahaman (*misunderstandings*) pada fase ini antara motif dan fakta sering kali membingungkan.
4. Fase ketegangan (*tensions*) dalam fase ini tingkat hubungan semakin menurun melalui sikap dan tindakan yang negatif.
5. Fase krisis (*crisis*) merupakan fase terakhir dari tingkatan konflik yaitu ketika sikap tindakan seseorang sudah terpengaruh, maka keadaan yang biasanya normal menjadi sangat sulit, sikap atau perilaku menjadi aneh tidak seperti biasanya.

Setelah mengetahui fase dari suatu konflik maka penanganan konflik juga memiliki beberapa tahapan, yaitu:¹⁵

1. Pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik;
2. Penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian;
3. Pengelolaan konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat;
4. Resolusi konflik yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan;
5. Transformasi konflik yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Untuk itu dalam penanganan suatu konflik harus ada kompromi antara kedua belah pihak yang berkonflik, dengan begitu penanganan yang baik dapat diwujudkan dalam sebuah kerja sama yang positif berlandaskan asas kompromi sehingga tercapai keselarasan antar kedua belah pihak.

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Secara hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dua cara penyelesaian sengketa keperdataan khususnya dibidang bisnis, yaitu:¹⁶

1. *By/in court dispute settlement*/Litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan)
2. *Out of court dispute settlement*/Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)

Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum dalam perjanjian sehingga bersifat *open system*, karena terkait penyelesaian sengketa ini terdapat pilihan (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang mana sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Adapun klausul mengenai penyelesaian sengketa tertuang pada perjanjian pokok yang dibuat oleh kedua belah pihak, dengan begitu ketentuan yang ada menganut pada asas kebebasan berkontrak (vide Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdara) begitu pula dengan asas kebebasan yang berlaku di sini sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dijelaskan, bahwa “*sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri*”.

Artinya hukum di Indonesia telah mengakui proses penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan proses di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim biasanya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

¹⁶ Muhammad Rutabuz Zaman, “Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) Pada Layanan Jasa Perbankan”, *Miyab*, No. 01, Th. X, Januari 2015, hlm. 72.

¹⁷ Nurul Ichsan, “Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia”, hlm. 233.

Dalam dunia bisnis yang dituntut serba cepat, efisien dan murah, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif terbaik bagi mereka, dengan kata lain pengadilan adalah *ultimatum remedium* atau sarana terakhir ketika penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi kebuntuan.

Pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi yang ternyata malah menjadi salah satu proses tahapan resmi beracara dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi (perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2003) yang menyatakan bahwa setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan.¹⁸

Pada dasarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, karena pada mulanya lembaga mediasi merupakan lembaga di luar pengadilan. Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang dan masuk ke wilayah pengadilan. Hal ini juga diterapkan pada negara-negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapura yang juga mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan.

Bentuk lain dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dengan arbitrase yaitu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.¹⁹ Maksud dari hakim di sini adalah penengah atau arbiter antara pihak yang bersengketa yang telah ditunjuk oleh badan resmi BANI/BASYARNAS ataupun dipilih langsung oleh para pihak.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁹ Suleman Batubara & Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing* (Jakarta: Ras, 2013), hlm. 9.

Arbitrase memiliki beberapa ketentuan seperti proses penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral yang biasa disebut arbiter yang mana dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh badan resmi, dan keputusan yang diberikan oleh arbiter bersifat final dan *binding* (mengikat), baik itu arbitrase yang bersifat *Ad Hoc* (Volunter) ataupun secara Institusional.

Dengan demikian adanya arbitrase bisa ditetapkan karena ada perjanjian tertulis sebelumnya antara pihak yang bersengketa atau dikenal dengan istilah *Pactum de Compromittendo* yang dibuat bersamaan dengan perjanjian pokok. Artinya arbitrase ditetapkan pada saat belum ada sengketa. Ada pula penetapan arbitrase setelah terjadinya sengketa atau bisa disebut akta kompromis.²⁰

Walaupun bersifat final dan *binding* (mengikat) para pihak,²¹ tapi pada faktanya putusan dari arbitrase tidak bisa langsung dieksekusi, dan harus meminta pengadilan untuk mengeksekusinya, bahkan ketika diajukan di pengadilan kasus yang telah ditangani oleh arbiter kembali diperiksa sehingga terjadi dua kali proses pemeriksaan sengketa, padahal sudah jelas putusan arbiter adalah final dan *binding*.²²

Jika dalam arbitrase sifat keputusannya adalah *win-lose solution* maka dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lain seperti konsultasi, negosiasi dan mediasi sifat putusannya adalah *win-win solution*. Artinya jika dalam arbitrase para pihak yang bersengketa akan terkena putusan siapa yang salah dan yang benar walaupun tetap mengedepankan sikap kekeluargaan, tapi dalam APS tidak demikian, karena lebih bersifat pendekatan personal yang tidak merugikan satu dengan yang lain dengan menggunakan komunikasi yang efektif, efisien dan fleksibel.

Di samping itu, penyelesaian sengketa di dalam pengadilan memiliki dua jalur dalam pemilihannya, yaitu formal dan informal. Jalur formal adalah pengadilan seperti biasanya yang memiliki berita acara, proses penyelidikan sampai putusan. Artinya jalur formal merupakan proses peradilan yang telah lama dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia yang telah termaktub dalam Pasal 24 UUD

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

²¹ Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²² Nurul Ichsan, "Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia", hlm. 234.

1945²³, karena prinsip hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah *judicial power* dengan kekuasaan kehakiman puncak berada di Mahkamah Agung.

Ranah pengadilan merupakan sarana akhir atau *ultimum remedium* setelah penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Karena dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Namun tidak seperti penyelesaian di luar pengadilan. Putusan yang diberikan sudah bersifat mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan.

Dalam prosesnya pun harus tertib, artinya Pengadilan Negeri merupakan tahap pertama, ketika putusan yang diberikan tidak diterima maka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, jika merasa belum puas lagi maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi akan mengani kasasi yang masuk di dalamnya.²⁴ Hal tersebut juga berlaku di Pengadilan Agama ketika putusan hakim dirasa kurang adil bagi penerima putusan.

Akan tetapi dalam lingkup pengadilan terjadi kontradiksi akan adagium yang mereka promosikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Walaupun sudah ada Surat Edaran tahun 1992 yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib diselesaikan dalam waktu 6 bulan pada semua tingkat peradilan. Dan diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun setengah perkara yang diajukan ke pengadilan sudah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung.²⁵

Hal tersebut pada kenyataannya sangatlah panjang dan rumit atau tidak sederhana dalam prosesnya, terlebih jika kasus yang ada hanya bersifat kecil atau sepele. Apalagi jika berhadapan dengan sengketa yang berhubungan dengan bisnis maka proses yang cepat, sederhana dan juga biaya ringan merupakan suatu keharusan bagi para pelaku usaha ketika akan berperkara di pengadilan, yang hasilnya berupa putusan hakim yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

²³ Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*”

²⁴ Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Pustaka Obor, 2011), hlm. 35.

²⁵ Septi Wulan Sari, “Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court”, *Ahkam*, No. 2, Th. IV, November 2016, hlm. 328.

Dari hal tersebut, maka muncullah mekanisme baru di dalam lingkup pengadilan di Indonesia yang berupa *Small Claim Court* (SCC) yang dianggap bisa memberikan harapan bagi para pihak yang bersengketa dalam bisnis untuk mendapatkan hasil yang cepat, murah, efisien dan memiliki putusan yang mengikat secara hukum.

SCC merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukkan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Hal ini memungkinkan bagi mereka yang berperkara tidak akan sampai mengeluarkan pengeluaran yang banyak ketika proses pengadilan berjalan.²⁶

Secara pengertiannya SCC adalah bentuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.²⁷ Perlu diingat bahwa pengadilan ini bersifat informal namun memiliki kekuatan hukum seperti pengadilan formal pada umumnya.

Banyak negara-negara yang telah mengembangkan SCC baik itu yang menganut sistem *Common Law* maupun sistem *Civil Law*²⁸, SCC telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di tengah arus perekonomian global seperti sekarang ini. Seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda Afrika bahkan Asia.

Namun tidak semua perkara bisa masuk ke SCC sehingga pengadilan hanya membatasi perkara yang bersifat:

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 330.

²⁸ Hukum sipil (*civil law*) atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya.

Hukum umum adalah hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

1. *Claim for money owed under an agreement*, seperti tidak membayar uang untuk barang, tidak membayar hutang, dan tidak membayar upah yang harus dikembalikan.
2. *Claim for damage*, seperti kerusakan properti, pemulihan properti, pemulihan luka dan pelanggaran kontrak.

Maka dari itu perkara keperdataan yang dapat ditangani oleh SCC antara lain piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan konsumen yang mana gugatan tersebut bersifat 'teri' yang bisa diselesaikan dengan cepat melalui satu hakim saja dengan batas waktu satu minggu sampai satu bulan.

Adapun SCC telah ditetapkan dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015 di Jakarta. Sehingga diharapkan dengan adanya PERMA ini masyarakat kecil yang tidak mampu bersengketa yang nilai sengketanya kecil dan memakan waktu yang lama jika diselesaikan di pengadilan dapat terbantu dan bisa mendapatkan hak-haknya.

Di dalam PERMA ini juga diatur mengenai syarat berperkara, yaitu:

1. Maksimal tuntutan sebesar Rp. 200.000.000 dan bersifat materil.
2. Sengketa tidak berkaitan dengan sengketa tanah atau gugatan yang memiliki pengadilan khusus.
3. Penggugat dan tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama.
4. Penggugat dan tergugat masing-masing terdiri dari satu orang namun bisa juga dua orang/lebih jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari Pengadilan Negeri setempat.

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi SCC banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Seperti kasus yang diperjuangkan oleh David M. L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen seperti perkara *delay* Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500 dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000. apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh MA menjadi yurisprudensi dan lebih

luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir.²⁹

Kesimpulan

Perdamaian merupakan suatu keadaan yang dianjurkan oleh Islam untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara dua pihak yang berseteru. Hal ini juga dikuatkan di dalam al-Quran, Hadis dan juga Ijmak ulama. Terlebih bagi umat muslim hal ini sangat penting karena permasalahan yang tidak segera diselesaikan akan berakibat fatal sehingga dapat memutus tali silaturahmi yang telah berlangsung. Maka dari itu penting untuk mengelola atau manajemen dalam konflik. Konflik sendiri merupakan keadaan yang pasti terjadi pada diri manusia, namun jika konflik dibiarkan berlarut-larut maka akan muncul suatu permasalahan baik pada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Secara teori penyebab terjadi konflik ada enam, yaitu: teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya dan teori transformasi konflik.

Selain itu perlunya untuk memahami fase-fase konflik yang terjadi diharapkan mampu memberikan kontrol diri atau penanganan lebih dini dalam terjadinya suatu permasalahan sehingga antara satu dengan yang lain memiliki komunikasi yang baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan kerja sama secara positif dengan capaian yang memuaskan. Dalam hal penanganan perdamaian yang berlaku di Indonesia, yang mengenal istilah litigasi dan non litigasi, keduanya telah diakui secara hukum dalam pelaksanaannya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang tepat bagi mereka yang berperkara di ranah perdata terlebih dalam bisnis. Seperti halnya non litigasi sebagai upaya penanganan kasus sengketa dengan proses cepat dan efisien, di dalam lingkup pengadilan (litigasi) juga telah mengenal pengadilan informal yang mampu menangani konflik secara cepat, sederhana dan efisien. Pengadilan tersebut dinamakan Small Claim Court (SCC) yang diharapkan mampu mengurangi jumlah kasus konflik yang begitu banyak dan dapat diselesaikan dengan cepat.

Namun sebagai catatan bahwa tidak semua konflik dapat ditangani di dalam ranah SCC, sehingga terdapat batasan-batasan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 339.

konflik tertentu saja dan syarat untuk dapat ditangani di dalamnya, seperti batas maksimal perkara harus Rp. 200.000.000 dan tidak berupa sengketa tanah bahkan sengketa yang bersifat khusus. Dengan adanya berbagai macam pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang ada di Indonesia diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan dan yang berperkara dapat mendapatkan haknya sebagaimana semestinya tanpa harus membebani orang yang berperkara dalam prosesnya, baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Muhammad, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Muasarabah*, Bairut: Dar al-Fikr, 2012.
- Batubara, Suleman & Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Jakarta: Ras, 2013.
- Ichsan, Nurul, "Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia", *Abkam*, No. 2, Th. XV, Juli 2015.
- Lubis, H.M. Ridwan, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Romsan, Achmad, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Sari, Septi Wulan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court", *Abkam*, No. 2, Th. IV, November 2016.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor, 2011.
- Zaman, Muhammad Rutabuz, "Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) Pada Layanan Jasa Perbankan", *Miyah*, No. 01, Th. X, Januari 2015.

PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Menyelesaikan Gugatan Sederhana.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.